



KONSERVASI DAN MITIGASI BUDAYA MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK



Dr.Saiful Bahri, M.Pd
Dr.Emi Tipuk Lestari, M.Pd.
Dr.Paiman, M.P
Nawawi, M.Pd

KONSERVASI DAN MITIGASI BUDAYA MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK

Dr. Saiful Bahri, M.Pd.
Dr. Emi Tipuk Lestari, M.Pd.
Dr. Paiman, M.P.
Nawawi, M.Pd.

Penerbit
Yayasan Sinar Edukasi Mandiri (YSEM)
Penerbit Anggota IKAPI
No. .183/Anggota Luar Biasa/JTE/2020

KONSERVASI DAN MITIGASI BUDAYA MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK

Penulis

**Dr. Saiful Bahri, M.Pd.
Dr. Emi Tipuk Lestari, M.Pd.
Dr. Paiman, M.P.
Nawawi, M.Pd.**

ISBN: 978-623-426-085-4

Editor

Dr. Didik Widiyono, M.Pd.

**Desain sampul dan tata letak
Nabila Apriliana W.**

Penerbit

**Yayasan Sinar Edukasi Mandiri
(Anggota IKAPI)**

Redaksi

**Jl. Kyai Kijing Gg. Mawar Ngembal Kulon Jati
Kudus-Jawa Tengah 59341
Telp (0291) 2917028 – 085226288846**

Email: yayasensem19@gmail.com

Website: penerbit.ysemdw.com

Cetakan pertama: Januari 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

**Dilarang keras memperbanyak karya tulisan ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit dan Penulis**



SULTAN SEPUH XV

Keraton Kasepuhan Cirebon

P.R.A LUQMAN ZULKAEDIN, SH., M.Kn.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah, sholawat dan salam teruntuk junjungan rasul Muhamad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Cirebon merupakan kota pusaka dengan warisan budaya yang adiluhung yang bernilai tinggi dan sejarah panjang masa kejayaannya. Pada sekitar tahun 1415 Laksmana Chengho dari Cina berlabuh dan mengunjungi Cirebon. Pada sekitar abad ke-16, Cirebon telah menjadi jalur perdagangan sutera dunia yang dilalui pedagang-pedagang dari Cina, Persia, Gujarat, India, dan lainnya sehingga Cirebon saat itu telah menjadi kota dagang dan metropolitan dunia. Selain itu, Cirebon juga menjadi pusat budaya dan pendidikan yang maju, serta sangat mendukung perkembangan pendidikan di nusantara ini. Kemajuan pendidikan tidak lepas dari peran serta guru dan tenaga kependidikan yang menjadi agen perubahan (*agent of change*).

Sunan Gunung Jati sebagai salah seorang wali songo penyebar Islam, tentunya sangat memahami dan berkiblat pada

kemajuan pendidikan yang dimulai dari pesantren-pesantren yang dirintis oleh para penerusnya. Pendidikan menjadi faktor penentu kemajuan negara dan bangsa sehingga sunan Gunung Jati menjadi pelopor dalam rangka menyebarkan keagamaan melalui pendidikan bercorak pesantren dan dakwah Islam lainnya.

Maka setiap upaya mengangkat peningkatan mutu guru, dosen dan tenaga kependidikan melalui karya ilmiah terutama karya buku wajib kita apresiasi. Oleh karenanya, kami menyambut baik dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis buku yang telah memberikan sumbangsih hasil pemikirannya untuk kemajuan pendidikan.

Kita semua mengharapakan dengan adanya buku hasil para penulis ini dapat menambah kasanah dalam dunia pendidikan dari mulai tingkat dasar, menengah, tinggi dan tingkat masyarakat umum.

Semoga apa yang diusahakan dapat membawa berkah, manfaat dan kemajuan bagi agama, nusa, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih kepada penerbit YSEM
Salam Literasi.

Wassalaamualaikum Wr. Wb
Sultan Sepuh XV
Keraton Kasepuhan Cirebon Jawa Barat

ttd

P.R.A. Lugman Zulkaedin, S.H., M.Kn

PRAKATA

Selamat datang dalam lembar-lembar yang sarat makna ini, yang mengajak Anda untuk menjelajahi dunia kearifan lokal dan kekayaan budaya masyarakat Dayak Iban Sungai Ibak. Buku ini mengangkat tema yang penting dan relevan dalam konteks masa kini, yakni " KONSERVASI DAN MITIGASI BUDAYA MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK." Melalui penelusuran yang mendalam, kita akan memahami betapa kaya dan berharga warisan budaya yang diwariskan oleh masyarakat ini kepada dunia.

Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, dengan keberadaannya yang telah melampaui generasi, membawa serta tradisi, nilai, dan kearifan lokal yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, seperti banyak masyarakat adat di berbagai belahan dunia, mereka juga dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian warisan budaya mereka. Perubahan lingkungan, modernisasi, dan berbagai dinamika global menimbulkan ancaman terhadap kelestarian budaya tradisional.

Buku ini bukan hanya sekadar dokumentasi tentang keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, tetapi juga sebuah panggilan untuk melakukan konservasi dan mitigasi. Kami mengajak pembaca untuk lebih memahami kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat ini dan merenungkan peran masing-masing dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang begitu berharga ini.

Dalam perjalanan ini, pembaca akan disuguhkan dengan cerita-cerita autentik, wawasan mendalam, dan pandangan dari para ahli serta tokoh masyarakat setempat. Semua itu diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kekayaan budaya yang telah menjadi

bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Dayak Iban Sungai Utik.

Selamat membaca, semoga perjalanan ini membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang keindahan budaya lokal dan menginspirasi langkah-langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang begitu berharga ini.

Pontianak, 4 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR SULTAN SEPUH XV

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TEORI DASAR MITIGASI BUDAYA	9
BAB III. TINJAUAN KEUNIKAN HUTAN ADAT	21
BAB IV. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HUTAN ADAT MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK KAPUAS HULU	22
BAB V. UPAYA MITIGASI KEARIFAN LOKAL DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK KAPUAS HULU	39
BAB VI. KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI PEWARNA ALAMI (NATURAL DYES)	50
BAB VII. MITIGASI KETAHANAN BUDAYA DALAM BENTUK UPAYA PEWARISAN KEARIFAN LOKAL PADA GENERASI MUDA ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK KAPUAS HULU	57
BAB VIII. KESIMPULAN	66
DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI	70

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113
KETENTUAN PIDANA**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan buku ini didasarkan pada pandangan penulis sebagai seorang akademisi dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang menganut pemikiran sistemik, holistik (Capra, 1997), serta berorientasi pada pandangan masa depan sambil mempertimbangkan keberlangsungan hidup (sustainability) (Bahri, 2020; Supriatna, 2016, 2018; Freire, 1972, 2004; Kahn, 2010; Capra, 1975, 1982, 1997; Gadoti, 2010; Kincheloe, 2008). Era modernisasi telah membawa manusia pada situasi yang rumit, termasuk dalam hal kerusakan hutan, gangguan terhadap ekosistem alam, dan rendahnya kesadaran manusia terhadap lingkungan. Manusia dan kepentingannya seringkali dianggap sebagai faktor yang paling dominan dalam ekosistem dan dalam hubungannya dengan alam (Keraf, 2010: 47).

Keberadaan hutan di Indonesia sebagai paru-paru dunia memegang peranan krusial bagi lingkungan hidup dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia serta umat manusia secara umum. Hutan memiliki peranan yang sangat penting, di antaranya: a) *Penyangga Kehidupan*: Hutan berfungsi sebagai sistem penopang kehidupan (life support system). Tata air yang baik di dalam hutan membantu menjaga dan mengatur distribusi air, menjadi pondasi bagi sektor-

sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan berbagai industri manufaktur dan jasa. Air yang terjaga kualitasnya dari hutan mendukung produksi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat serta sektor ekonomi yang bergantung pada air. b) *Pengatur Iklim Global*: Hutan juga berperan dalam mengatur iklim global dengan menyerap karbon dioksida dari udara, menyimpannya dalam biomassa dan tanah, serta menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis. Hal ini membantu mengurangi jumlah gas rumah kaca di atmosfer, mengurangi efek pemanasan global, serta menjaga keseimbangan iklim global. c) *Keanekaragaman Hayati*: hutan memberikan tempat tinggal bagi beragam jenis tanaman dan hewan. Tingginya keragaman hayati di dalam hutan mendukung keseimbangan ekosistem, terutama dalam hal menjaga keberlanjutan serta melestarikan flora dan fauna yang berperan penting bagi manusia dan ekosistem. Perlindungan terhadap tanah dan sungai juga menjadi bagian penting, karena akar pohon dan vegetasi hutan berperan dalam mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir dengan menjaga stabilitas aliran sungai serta sistem drainase air.


Ketika menjaga keberadaan hutan, kita sebenarnya juga melindungi 'paru-paru dunia', menjaga kualitas lingkungan hidup, dan memastikan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang serta kesinambungan bagi banyak sektor kehidupan yang bergantung

padanya. Jika hutan mengalami kerusakan, berbagai dampak buruk akan muncul, seperti banjir, erosi tanah, longsor, kekeringan, dan perubahan iklim global adalah faktor-faktor yang dapat mengurangi produktivitas dan menyebabkan munculnya berbagai penyakit pada manusia, tanaman, dan hewan. Secara ekonomi, keberadaan hutan memiliki peran krusial dalam memajukan Indonesia sebagai bangsa. Hutan menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi, dengan nilai mencapai sekitar \$7 miliar. Permintaan akan kayu terus meningkat secara stabil, menjadikannya salah satu komoditas yang pasarannya terus berkembang. Sebagai negara sedang berkembang, keunggulan Indonesia terletak pada kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan berkualitas baik, menjadi keunggulan komparatif/kompetitif yang dimilikinya (Dudung, 2008: 1).

Akan tetapi keberadaan hutan sebagai paru-paru dunia dan penyeimbang ekosistem terganggu dengan adanya bencana kebakaran pada beberapa tahun terakhir ini. Seperti wilayah lainnya, pembakaran hutan juga terjadi di Kalimantan. Kebakaran hutan umumnya dilakukan secara tidak terkontrol oleh pemilik atau pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH), seringkali dilakukan secara sembarangan. Kondisi ini menyebabkan penyusutan luas hutan di seluruh Indonesia. Selain itu, Kebakaran hutan menghasilkan asap yang mencemari lingkungan sekitar, bahkan

merambah ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Papua Nugini, dan Australia. Dampaknya tidak hanya terkait dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga memunculkan konflik bilateral antarnegara. Keluhan-keluhan dari berbagai LSM, termasuk Green Peace, juga menjadi fokus perhatian yang serius (Wiriadinata, 2012: 158).

Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akan memberikan dampak lingkungan maupun sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Perubahan bentuk sebaran hutan akibat deforestasi dapat diamati pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Kondisi Hutan Di Pulau Kalimantan Sejak Tahun 1950 Hingga 2020/Net sumber Rmolnetwork

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 1950 hingga 2005 hutan Kalimantan yang tampak hijau berubah drastis pada tahun 2010-2020 di mana warna hijau tersebut

sudah memudar. Kalau keadaan tersebut dibiarkan maka akan terjadi bencana banjir. Pada tahun 2021, terjadi banjir di tujuh kabupaten di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sintang yang mengalami banjir selama sekitar 21 hari. Banjir telah menerjang Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, Ketapang, dan Bengkayang. Banjir di Kabupaten Sintang, dalam kurun waktu 30-40 tahun terakhir, dikenal sebagai salah satu banjir paling parah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB, Abdul Muhari pada Selasa (9/11/2021), banjir di Kabupaten Sintang telah mempengaruhi 12 kecamatan. Sebanyak 140.468 jiwa terkena dampaknya, sekitar 35.117 rumah terendam banjir hingga ketinggian 3 meter, lima jembatan mengalami kerusakan parah, dan beberapa infrastruktur lainnya juga terdampak (Saputra, 2021).

Salah satu cara untuk mengurangi bencana banjir maka kita harus melakukan reboisasi dan melestarikan hutan yang masih ada. Seperti halnya yang pernah diterapkan oleh penduduk Dayak Iban di Kapuas Hulu. Masyarakat di sini telah menggunakan pohon untuk keperluan rumah, pengobatan, dan sebagai sumber makanan. Enik Dayak Iban mempunyai sejumlah aturan untuk menjaga kelestarian hutan adat. Menurut Undang-Undang tentang kehutanan No. 41/1999, lahan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat dianggap

sebagai bagian dari Hutan Negara tanpa mempertimbangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat. Wilayah hukum adat Iban Menua Sungai Utik, yang mencakup sekitar 9,5 ribu hektar lahan hutan, juga terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Dari luas tersebut, lebih dari separuhnya, sekitar 6 ribu hektar, merupakan hutan lindung adat. Bagian lainnya terbagi sebagai pemukiman, hutan produksi, dan hutan cadangan. Fungsi hutan terbagi menjadi tiga, yakni hutan produksi, hutan cadangan, dan hutan lindung.

Selama waktu yang telah berlalu, masyarakat disini mengandalkan Sungai Utik sebagai sumber air utama, serta mengandalkan hasil kebun, peternakan ayam, dan babi sebagai sumber kehidupan. Pertanian mereka sering ditempatkan di dekat rumah atau di wilayah hutan yang mereka kelola untuk produksi. Dengan bantuan korporasi non-pemerintah seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), masyarakat Sungai Utik secara partisipatif membuat peta yang menggambarkan pembagian wilayah hutan adat mereka. Hutan cadangan yang ditanami dengan berbagai jenis pohon seperti kayu meranti, kapur, ladan, dan rotan memiliki fungsi ganda, dijadikan sumber tanaman obat dan kayu bakar. Area hutan cadangan juga menjadi sumber kayu jika hutan produksi tak lagi memenuhi kebutuhan. Di hutan produksi, penebangan kayu dilakukan sesuai aturan adat dengan prinsip tebang pilih. Hutan

lindung di wilayah adat Sungai Utik tetap terjaga dan kayunya tidak diambil, sebagai usaha dalam menjaga keberlanjutan sumber air, keanekaragaman alam, dan kualitas udara di daerah tersebut. Pada tahun 2008, upaya menjaga Hutan Adat Sungai Utik ini diakui dengan sertifikat ekolabel dari Lembaga Ekolabel Indonesia, melalui salah satu anggotanya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Suku Dayak Iban di Sungai Utik, sebuah desa yang terletak di Batu Lintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah menjaga kelestarian lebih dari 6.000 hektar hutan hujan 'tua' di wilayah hutan adat mereka yang mencapai 9.450 hektar. Mereka menerapkan adat istiadat turun-temurun yang mengatur wilayah berburu, jumlah pohon yang dapat mereka panen untuk kebutuhan pribadi, cara penggunaan api, serta lokasi penanaman. Hutan adat ini menjadi sumber air bersih, makanan, dan hasil hutan yang dapat diperbaharui bagi komunitas, serta memiliki peran sebagai penyangga bagi Taman Nasional Betung Kerihun yang berdekatan. Masyarakat Dayak Sungai Utik sangat memegang teguh nilai-nilai adat mereka guna menjaga dan mempertahankan warisan budaya, memelihara pengetahuan tradisional, dan melindungi kelestarian hutan adat mereka. Berikut adalah gambaran dari Hutan Suku Dayak Iban Sungai Utik.

Upaya pelestarian hutan oleh masyarakat Dayak Iban tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini penting agar kita

selaku generasi selanjutnya harus banyak belajar tentang bagaimana merawat dan melestarikan hutan supaya tidak punah karena kepentingan ekonomi maupun kepentingan lainnya. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, bahwa Buku ini sangat relevan untuk dijadikan sebuah buku referensi karena belum pernah ada Buku serupa dan sejenis yang mengangkat tema ini.

BAB II

TEORI DASAR MITIGASI BUDAYA

Dalam Buku ini menggunakan teori etika bumi *the Land Ethic* dari Aldo Leopold. Teori ini masih sangat relevan untuk mengkaji *konservasi keanekaragaman hayati dalam mendukung mitigasi dan ketahanan budaya pada Masyarakat Adat Dayak Iban di Sungai Utik Kapuas Hulu Kalimantan Barat*. Aldo Leopold terlahir pada tahun 1882. Leopold, seorang pakar dan pengelola konservasi hutan, muncul dengan teori etika bumi ini sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang telah melanda di era modern ini (Keraf, 2010: 75). Krisis lingkungan ini muncul karena manusia telah secara besar-besaran mengeksploitasi alam dan menganggap dirinya sebagai penguasa yang paling unggul di antara makhluk hidup lainnya. Teori *land ethic* adalah suatu konsep dalam pemikiran Biosentrisme yang mengandung dua prinsip. Pertama: “Sesuatu dianggap benar ketika cenderung untuk memelihara integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik. Dan dianggap salah ketika kecenderungannya sebaliknya” (Keraf, 2010: 75).

Pandangan awal tersebut mencerminkan perspektif manusia yang melihat bumi hanya sebagai sumber nilai ekonomi untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Bumi atau tanah dianggap sebagai objek yang bisa dimanfaatkan dan dieksploitasi demi

kepentingan ekonomi. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan pendekatan ekologis dan etika. Sementara pendekatan mekanistik mengesampingkan hubungan saling ketergantungan dan keterkaitan dalam alam, pendekatan ekologi mengajarkan bahwa kita tidak sepenuhnya bisa memprediksi akibat dari manipulasi yang bersifat mekanistik dan terbatas. Pendekatan mekanistik juga memandang alam semesta sebagai sesuatu yang 'mati', sedangkan pendekatan ekologi menggarisbawahi bahwa bumi merupakan tempat yang melimpah dengan kehidupan dan menjadi asal muasal kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, nilai moral dari bumi dan segala isinya seharusnya dihargai karena memiliki nilai yang ada pada dirinya sendiri, seperti halnya manusia yang memiliki keterbatasan yang serupa.

Prinsip kedua ini menyarankan bahwa bumi perlu diperlakukan sebagai suatu komunitas yang memiliki nilai-nilai etika (Keraf, 2010: 77). Konsep komunitas moral ini tidak hanya terbatas pada komunitas manusia, melainkan juga mencakup seluruh komunitas biotik. Bagi Leopold, komunitas biotik juga memiliki dimensi etis. Upaya yang dilakukan oleh Leopold adalah perluasan dari lingkup etika yang telah ada sebelumnya. *Pertama*, adalah sistem moral yang mengabaikan perlakuan terhadap budak, khususnya perempuan, dengan menganggap mereka sebagai objek atau instrumen yang dikuasai oleh pemiliknya. *Kedua*, adalah Prinsip moral yang mencapai

titik tertinggi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan atau perlakuan diskriminatif. Leopold berupaya memperluas lagi cakupan etika, yang melibatkan cara manusia berinteraksi dengan alam (Keraf, 2010: 77-78). Etika Bumi, pada esensinya, berusaha untuk mengembangkan sikap penghargaan manusia terhadap makhluk lain sebagai bagian dari komunitas biotik yang dianggap sebagai komunitas moral.

Teori etika lingkungan ini mewakili suatu prinsip holistik yang menekankan moralitas terhadap bumi dan keseluruhan komunitas biotik. Dalam konsep Etika Bumi ini, nilai setiap elemen di bumi ditentukan oleh sejauh mana mereka "berkontribusi dalam menjaga kesatuan, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik". Leopold menegaskan bahwa dalam teori etika bumi ini, meskipun keberlangsungan hidup manusia tetap menjadi prioritas moral yang signifikan, hal itu tidak dilakukan dengan cara yang mengorbankan kontinuitas dan kelestarian keseluruhan ekosistem (Keraf, 2010: 83). Ini tidak berarti bahwa manusia dilarang untuk mengelola sumber daya alam demi kebutuhannya. Manusia masih diizinkan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, selama tindakan itu tidak merusak "keseluruhan, stabilitas, dan keindahan" bumi, sehingga sumber daya alam tetap terjaga.

Teori tindakan sosial Max Weber menjadi landasan dalam menganalisis nilai dan norma sosial. Weber, yang merupakan pendukung paradigma definisi sosial, merumuskan pandangannya melalui analisisnya tentang tindakan sosial. Baginya, tindakan sosial merujuk pada perilaku yang secara konkret ditujukan kepada individu lain, mencakup segala bentuk perilaku manusia yang memiliki makna, bagi pelakunya maupun bagi individu lain. Dimana Max Weber menyoroti 5 ciri utama dalam buku sosiologinya: *Pertama*, tindakan memiliki makna yang subjektif menurut aktornya, termasuk tindakan konkret. *Kedua*, tindakan konkret yang sepenuhnya terinternalisasi dan bersifat subjektif. *Ketiga*, melibatkan reaksi yang positif terhadap situasi tertentu, sering kali merupakan tindakan yang disengaja. *Keempat*, ditujukan kepada individu tertentu atau sekelompok individu. *Kelima*, memperhatikan tindakan orang lain serta berorientasi pada individu tersebut (Tunmer, 2015: 115).

Max Weber mengelompokkan 4 kelompok tindakan sosial yang memiliki dampak pada sistem dan struktur sosial masyarakat. 1) tindakan sosial yang bersifat instrumental, di mana individu bertujuan untuk mencapai tujuan secara rasional yang mereka rencanakan dan usahakan sendiri. 2) tindakan yang rasional berdasarkan nilai, yakni tindakan yang dilakukan atas dasar alasan dan tujuan yang terkait dengan nilai-nilai yang dipercayai secara

pribadi, tanpa mempertimbangkan hasil keberhasilan atau kegagalan tindakan tersebut. 3) tindakan yang efektif, yang dipengaruhi oleh kondisi dan orientasi emosional dari individu. 4) tindakan tradisional, yang ditentukan oleh kebiasaan turun-temurun yang telah tertanam dalam masyarakat selama bertahun-tahun (Supraja, 2012).

Dalam buku ini, penekanan penulis terhadap teori tindakan rasional yang berbasis nilai memiliki pengaruh yang signifikan. Konsep ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan telah dipikirkan secara mendalam dan memiliki target yang lebih terperinci. Yang membedakannya adalah *value-value* yang menjadi dasar dari tindakan tersebut. Nilai-nilai seperti nilai-nilai kebaikan, estetika, dan nilai lainnya menjadi dasar keyakinan bagi individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini sangat memengaruhi cara individu berperilaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, dalam menganalisis pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari upaya untuk mensupport mitigasi dan ketahanan budaya masyarakat adat Dayak Iban di Sungai Utik, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, penulis menggunakan teori "The Land Ethic" Leopold. Teori ini mengungkapkan bahwa krisis lingkungan disebabkan oleh perilaku serakah masyarakat modern yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Untuk melindungi hutan adat Dayak Iban Sungai

Utik, Leopold mengajukan dua prinsip moral. Pertama, hutan diperlakukan sebagai entitas moral yang berhak dihormati, dilindungi, dan dijaga oleh masyarakat, sebagaimana hak yang dimiliki oleh manusia sebagai implementasi komunitas moral.

Kedua, menjaga integritas, kestabilan, dan keindahan komunitas biotik dilakukan oleh masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan memanfaatkan sumber daya hutan adat mereka, sejauh upaya tersebut mendemonstrasikan tanggung jawab serta kekonsistenan dalam merawat keberadaan hutan adat. Kestabilan tercermin dalam keseimbangan antara pemanfaatan SDA akan hutan adat dengan kebutuhan masyarakat, sementara keindahan tercermin ketika hutan adat Dayak Iban Sungai Utik tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan. Pemeliharaan dan pemanfaatan hutan adat ini diatur oleh nilai-nilai serta norma yang menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, Tindakan yang efektif dalam menjaga dan memanfaatkan hutan adat Dayak Iban Sungai Utik tidak hanya mengambil prinsip moral Aldo Leopold, tetapi juga bergantung pada *value* dan norma dalam masyarakat. Untuk menganalisis nilai dan norma ini, penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai pendekatan pendukung. Teori tindakan sosial Weber yang berorientasi pada nilai menjelaskan bahwa tindakan masyarakat bersumber dari nilai-nilai dan norma yang berlaku, termasuk nilai


etika atau moral, nilai estetika atau keindahan, serta norma-norma yang terdapat dalam Peraturan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik terkait wilayah hutan adat desa. Selain itu, terdapat norma-norma tak tertulis yang berasal dari kearifan lokal yang diperlakukan oleh Ketua Adat.

Keempat, Teori tindakan sosial dan tindakan tradisional menurut Weber digunakan untuk menganalisis *local genius* dalam menjaga dan merawat hutan adat masyarakat Dayak Iban agar dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Dalam konteks ini, dilakukan analisis terhadap para pelaku tradisi dengan pendekatan rasional instrumental, di mana mereka menyadari kapasitas mereka dalam merawat hutan adat, baik dari segi sumber daya manusia maupun keuangan, khususnya dalam menjaga pengetahuan tentang pewarna alami untuk teknik ecoprinting yang mendukung perkembangan ekonomi bagi penduduk Dayak Iban. Di sisi lain, melalui teori tindakan efektif, penulis menganalisis hubungan emosional masyarakat Dayak Iban terhadap tradisi menjaga hutan adat mereka.

BAB III

TINJAUAN KEUNIKAN HUTAN ADAT

Buku ini memaparkan inovasi mengenai konservasi keragaman atau variasi kehidupan dalam bentuk spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang ada di suatu lingkungan atau ekosistem tertentu yang bertujuan mendukung mitigasi dan ketahanan budaya di tengah masyarakat Adat Dayak Iban Sungai Utik di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan buku ini, penting adanya alur pikiran yang teratur. Alur ini membantu penulis dalam memahami serta menjelaskan isi buku dengan lebih mudah. Alur berpikir digunakan sebagai sarana untuk menghubungkan permasalahan yang dibahas dengan teori yang digunakan sebagai alat analisis. Alur penulisan Buku ini dapat dilustrasikan dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Bagan Alur Berpikir

Berdasarkan skema alur berpikir pada gambar 1.1, dapat dijelaskan bahwa Buku ini berawal dari masyarakat etnik Dayak Iban Sungai Utik Kapuas Hulu Kalimantan Barat dengan mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Masyarakat di sini mempunyai potensi hutan adat yang sangat dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Pertahanan dan penggunaan berkelanjutan dari hutan adat adalah buah hasil dari serangkaian langkah ekologis yang terjadi dalam kehidupan hutan. Hutan adat Dayak Iban Sungai Utik adalah salah satu dari hutan yang dimiliki oleh komunitas di wilayah tersebut.

Pemanfaatan hutan adat oleh komunitas lokal mencakup aspek ekonomi dan sosial. Dalam hal ekonomi, penggunaan hutan

adat diarahkan sebagai alternatif ekonomi yang dapat menyempurnakan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana. Ini bertujuan untuk mendukung kehidupan mereka secara menyeluruh. Di sisi lain, manfaat sosial dari hutan adat dapat membangun kesatuan di antara komunitas yang mengakui pentingnya menjaga kelestarian hutan adat bagi kelangsungan ekonomi, kehidupan sosial, dan keseimbangan ekologis masyarakat etnik Dayak Iban Sungai Utik.

Analisis terhadap upaya konservasi dan pemanfaatan hutan adat ini mengadopsi konsep teori etika bumi yang diperkenalkan oleh Aldo Leopold. Konsep ini memuat 2 prinsip moral manusia dalam memperlakukan alam. Pertama, Melihat bumi atau lingkungan sebagai sebuah entitas moral mendorong manusia untuk tidak mengklaim dominasi atau superioritas di dalam komunitas kehidupan alam. Kedua, upaya menjaga integritas, stabilitas, serta keindahan komunitas biotik. Untuk mengatur perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan alam, diperlukan landasan nilai dan norma yang terintegrasi dalam masyarakat. Landasan tersebut dianalisis menggunakan teori tindakan sosial yang dikembangkan oleh Max Weber. Weber mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial, termasuk tindakan sosial yang bersifat instrumental, rasional berdasarkan nilai, efektif, dan tradisional.

Dalam buku ini, penekanan penulis lebih pada teori tindakan

rasional yang terfokus pada nilai-nilai, yang menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil telah melalui evaluasi yang cermat dan memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik. Hal ini berarti bahwa aksi tersebut dijalankan dengan landasan etika, estetika, serta norma yang dianut dalam sebuah komunitas, baik yang terdokumentasi secara tertulis maupun yang bersifat informal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat merawat lingkungan alam sambil tetap memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Teori tindakan sosial dan tindakan tradisional dari Weber ini digunakan untuk menganalisis kearifan lokal (*local genius*) dalam menjaga dan melestarikan hutan adat masyarakat Dayak Iban pada generasi selanjutnya. Dalam buku ini, penekanan penulis lebih pada teori tindakan rasional yang terfokus pada nilai-nilai, yang menunjukkan bahwa setiap langkah yang diambil telah dipertimbangkan secara hati-hati dan memiliki tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip etika, estetika, serta aturan yang ada dalam suatu komunitas, entah itu terdokumentasi atau pun bersifat informal. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa manusia dapat merawat lingkungan alam sambil tetap memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sementara melalui teori tindakan efektif digunakan penulis untuk menganalisis

masyarakat Dayak Iban akan ikatan emosional dalam tradisi menjaga hutan adat masyarakat Dayak Iban.

Buku yang serupa juga dilakukan oleh (Yanti, 2022), hasil Buku memberikan gambaran bahwa peranan penduduk Desa Ekasari dalam pelestarian Taman Nasional Bali Barat. Apabila ada anggota masyarakat Desa Ekasari melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai apa yang diatur dalam awig -awig. Selain itu dikenakan sanksi pada UU No. 5 Tahun 1990 mengenai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan pidana. Angin 2020 juga menyoroti cara masyarakat Desa Watowara dalam merawat hutan serta mengelola sumber air menggunakan praktik upacara adat, serangkaian aturan lokal, dan cerita mitos. *Local genius* disini berdampak positif pada Desa Watowara dengan meningkatnya kesadaran warga dalam menjaga ekosistem alam. Melalui ritual Paugota (Baololong) dan kerjasama masyarakat dalam membersihkan desa, sumber air, serta penanaman pohon, kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dampaknya terlihat dari pelestarian hutan dan sumber air, pencegahan deforestasi, serta mitigasi bencana seperti erosi dan banjir, serta menyelesaikan masalah ketersediaan air.

Sedikit berbeda dengan pendapat di atas (Ahada,2020) memberikan penjelasan tentang langkah awal dalam melestarikan hutan dan lingkungan adalah memberikan pendidikan lingkungan

kepada anak-anak, terutama pada usia dini. Mengedukasi anak-anak sejak dini tentang lingkungan alam diharapkan bisa membina sikap peduli terhadap lingkungan, yang pada gilirannya bisa menciptakan masyarakat yang mempunyai bertanggung jawab terhadap pengelolaan/ manajemen lingkungan. Dengan mengelola lingkungan secara efektif, hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Di tengah kondisi hutan dan lingkungan yang terus mengalami penurunan, usaha untuk menjaga dan merawat hutan merupakan upaya untuk melindungi kehidupan di dunia ini, termasuk bagi keberlangsungan hidup manusia. Berbeda dengan Buku-Buku di atas, buku ini fokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggunakan sumber daya hutan sebagai aspek utama. Selain itu, ia mengevaluasi cara pemanfaatan hutan dari sudut pandang sosial dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HUTAN ADAT MASYARAKAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK KAPUAS HULU

Secara turun-temurun, penduduk di Dusun desa Sungai Utik Batu Lintang Embaloh Hulu Kapuas Hulu, Kalimantan Barat merupakan bagian dari wilayah Ketemenggungan Jalai Lintang, yang meliputi Ungak, Kulan, Apan, dan Sungai Tebelian. Komunitas disini mayoritas penduduk menggantungkan hidup dengan bertani baik di lahan kering (*umai pantai*) maupun lahan basah (*umai payak*). Hutan di Sungai Utik juga menjadi bagian dari hutan penyangga Taman Nasional Betung Kerihun. Masyarakat disini memiliki kearifan lokal dalam menjaga keberagaman Hutan Adat. Salah satu bentuk konservasi hutan adat adalah melalui pengelolaan beragam flora dan fauna di dalamnya, serta praktik pertanian berladang yang dilakukan di wilayah hutan adat.

1). *Pengelolaan Keanekaragaman Flora Dan Fauna Di Hutan Adat*

Pengelolaan Keanekaragaman tumbuhan dan hewan di hutan adat dilakukan dengan menjalankan *local wisdom* dalam menjaga keseimbangan keanekaragaman di hutan adat. Masyarakat etnik Dayak Iban terus mempertahankan kelestarian hutan adat mereka sampai saat ini. Hutan adat juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar yang dilindungi, seperti Babi Hutan, Trenggiling, Rusa,

Planduk (Kancil), burung rangkong, burung ketupung, dan murai batu. Kehadiran flora dan fauna yang beragam di hutan adat merupakan bukti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, masyarakat Dayak Iban sangat menjaga dan melestarikan hutan adat sebagai sumber kehidupan mereka, serta mempertahankan kearifan lokal mereka dalam berinteraksi dengan alam. Dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kelestarian hutan adat, masyarakat Dayak Iban juga memiliki aturan-aturan adat yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang memasuki wilayah hutan adat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di hutan adat.

Masyarakat Dayak Iban melarang melakukan perburuan terhadap burung murai, karena burung murai dianggap sebagai burung suci. Pelaku perburuan dari daerah lain yang pernah tertangkap dan sengaja melakukan perburuan akan dikenakan denda sesuai hukum adat yang berlaku. Biasanya mereka dikenakan denda sebesar 4.500.000 rupiah. Sementara untuk hewan seperti Burung Rangkong, Burung ketupung, dan Murai Batu. Masyarakat Dayak memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam. Dengan menetapkan tumbuhan dan hewan tertentu sebagai spesies yang dilindungi. Masyarakat Dayak Iban

Sungai Utik berusaha untuk mencegah kepunahan spesies tersebut dan menjaga keanekaragaman hayati di hutan adat. Selain itu, larangan untuk memiliki niat berburu saat memasuki hutan adat menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memiliki pemahaman yang dalam tentang keberlangsungan lingkungan dan perlunya menjaga keberagaman spesies.

Aturan hukum adat dalam menjaga spesies fauna di hutan adat tersebut dapat berjalan sampai saat ini dikarenakan masyarakat etnik Dayak Iban mempunyai hubungan yang kuat dengan hewan. Koneksi erat manusia dan hewan (terutama dengan hewan peliharaan) serta fokus khusus pada relasi dengan burung dan ikan. Berdasarkan mitos dari etnik Dayak Iban menyakini apabila mereka tetap melanggar aturan adat maka akan mendapat sangsi dari tuhan dan masyarakat disitu. Untuk keanekaragaman di dalam hutan adat masih sangat terjaga, dimana masih terdapat kayu ulin, kayu keladan, dan tekang termasuk kedalam kategori dilindungi. Selain itu, larangan untuk menjual hasil tebang pohon ke luar hutan adat menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi masa depan. Berikut adalah gambar Hutan Adat di Sungai Utik Kapuas Hulu yang masih asri.



Gambar 1. Hutan Adat Sungai Utik Kapuas Hulu, Sumber Penulis, 2023

Sementara mengenai pantangan atau larangan yang ada dalam masyarakat Dayak terkait dengan masuk ke hutan adat tanpa izin dari ketua suku, menunjukkan bahwa komunitas di sini memiliki pengetahuan lokal yang mereka terapkan untuk merawat serta menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghormati lingkungan sekitar. Larangan untuk membakar terasi saat memasuki hutan adat menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memiliki kesadaran akan bahaya kebakaran hutan dan upaya untuk mencegahnya. Pengambilan hasil hutan berupa kayu boleh dilakukan akan tetapi tidak boleh berlebihan menunjukkan bahwa masyarakat Dayak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Dengan demikian, pantangan atau larangan yang ada dalam masyarakat Dayak terkait dengan masuk ke hutan adat merupakan contoh penerapan kearifan lokal yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilakukan rekapitulasi kearifan lokal Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Kapuas Hulu dalam menjaga Hutan Atat

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik Kapuas Hulu dalam menjaga Hutan Atat

No	Bentuk Kearifan Lokal (local genius)	Bentuknya
1	Larangan Membuka lahan untuk berladang di <i>tanah mali</i> (kawasan hutan yang tidak boleh dibuka untuk areal perladangan. Segala sesuatu yang ada di dalam tidak boleh diambil)	Larangan ini menyebabkan masyarakat takut membuka lahan di <i>tanah mali</i> (Daerah hutan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan lahan pertanian. Semua yang berada di dalamnya tidak boleh diambil karena akan bertentangan dengan tradisi yang ada).
2	Penetapan larangan untuk melakukan pemangkasan atau pencurian pohon di hutan adat <i>Kampung Taruh</i> .	Akibat larangan tersebut, tidak ada penduduk yang memiliki keberanian untuk menebang pohon di dalam hutan adat <i>Kampung Taruh</i> (Daerah hutan yang harus dijaga dari kegiatan pertanian dan penebangan kayu). Masyarakat boleh mengambil kayu di <i>Kampung Endor Kerja</i> merupakan tempat hutan produksi. Hutan ini sebagai hutan

		produksi dan digunakan secara adil dan berkelanjutan. Pada kawasan disini, penduduk dapat mengambil kayunya dengan syarat kayu yang diambil memiliki diameter diatas 30 cm.
3	Larangan Mengambil atau Membunuh hewan seperti Burung Rangkong, Burung ketupung, dan Murai Batu yang ada di hutan adat	Akibat larangan tersebut, tidak ada penduduk yang memiliki keberanian untuk menebang pohon di dalam hutan.
4	Kepercayaan terhadap makhluk mitologis yang dikenal sebagai Orang Bunyik atau hantu dalam mitos.	Kepercayaan terhadap mitos Orang Bunyik (hantu) membuat masyarakat menjadi sangat khawatir untuk melakukan tindakan yang bisa mengganggu kelestarian hutan adat, karena mereka masih meyakini keberadaan makhluk tersebut.
5	Menjaga niat, sikap dan tutur kata pada saat mengunjungi hutan adat disini	Keterpercayaan ini membuat masyarakat Dayak Iban Sungai Utik enggan memiliki niat negatif, menggunakan bahasa kasar, serta melakukan tindakan-tindakan tertentu karena mereka meyakini bahwa hutan adat ini memiliki kekuatan supranatural, sehingga siapa pun yang

		melanggar larangan akan mengalami konsekuensi yang buruk.
6	Ritual Adat Badara	Masyarakat melaksanakan ritual ini dengan tujuan meminta restu kepada leluhur agar mendapat kelancaran saat melakukan aktivitas di dalam hutan.

Sumber penulis, 2023

Masyarakat Dayak Iban menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup spesies di hutan adat mereka dengan cara menggunakan kearifan lokal untuk berburu tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Dengan menerapkan denda bagi pelanggar, masyarakat Dayak berupaya untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab dalam merawat lingkungan. Penggunaan hukum adat untuk menjaga sumber daya alam di hutan adat mereka menunjukkan nilai-nilai yang konsisten dan kuat dalam menjaga kelestarian alam bagi masyarakat Dayak. Dengan demikian, pengakuan dan implementasi kearifan lokal yang berkelanjutan serta ramah lingkungan dalam merawat sumber daya alam di hutan adat merupakan contoh nyata dari komitmen masyarakat Dayak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan tujuan global pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pengelolaan hutan adat oleh komunitas Dayak Iban Sungai Utik mencerminkan prinsip holisme dalam etika. Komunitas Dayak Iban menunjukkan perhatian yang besar terhadap moralitas keberadaan bumi dan beragam kehidupan biotik yang ada di hutan adat Sungai Utik. Dalam kerangka Etika Bumi, keberlangsungan hidup manusia tetap menjadi prioritas moral yang sungguh-sungguh, akan tetapi tidak dengan cara mengorbankan kesinambungan dan pelestarian komunitas ekologis yang ada (Keraf, 2010: 83). Hal ini tidak berarti bahwa manusia dilarang menguasai alam demi kepentingannya sendiri. Manusia memiliki izin untuk menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, selama hal itu tidak mengancam integritas, stabilitas, dan keindahan bumi agar keberlangsungan sumber daya alam di bumi tetap terjaga.

Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik telah bijaksana dalam memanfaatkan hutan adatnya, sambil tetap menjaga integritas, stabilitas, dan keindahan dari hutan adat tersebut. Dalam pandangan Durkheim (Giddens, 1972:26) tentang kesetaraan antara Tuhan dan masyarakat, dapat dijelaskan pentingnya peran hutan bukan hanya dalam aspek sosio-ekonomi masyarakat di sini, tetapi juga dalam menjaga keberadaan tradisi, *culture*, dan sistem kepercayaan mereka. bagi masyarakat disini, Jubata tinggal di dunia "atas" dan dilambangkan oleh burung *enggang* sebagai simbol dari eksistensi hutan. Hal ini juga mencerminkan eksistensi dan kelangsungan

organisasi kelompok etnik Dayak. Bagi masyarakat Dayak Iban, hutan adat bukan sekadar bagian dari kehidupan mereka, tetapi juga merupakan elemen integral yang tidak dapat dipisahkan. Interaksi yang terjalin antara masyarakat pedesaan yang hidup di hutan dengan lingkungan alamnya telah berlangsung melalui berabad-abad, melewati generasi dengan mempertimbangkan keseimbangan kosmis. Cara penanganan dan penggunaan sumber daya yang ada di hutan pada setiap komunitas pedesaan hutan memiliki ciri khas yang spesifik sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan tersebut. Sumber daya hutan dianggap sebagai aset alam yang memiliki nilai dalam bidang ekonomi, keagamaan, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup baik masyarakat maupun hutan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya hutan yang ada di sekitar lingkungannya (Nugraha, 2005:11).

Temuan Buku di atas sejalan dengan temuan riset (Damayatanti, 2011), (Suharyani, 2016) , (Purwatiningsih, 2022) mengenai Manajemen hutan dilakukan dengan melibatkan komunitas sekitar, mempromosikan kolaborasi dalam pengelolaan hutan dengan semangat berbagi tanggung jawab, penggunaan lahan, serta hasil hutan melalui skema bagi hasil sebagai penghargaan bagi partisipasi mereka dalam Program Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Upaya pelestarian hutan ini berdampak pada

pengurangan lahan terbengkalai karena keterlibatan dan kesediaan masyarakat dalam mengelola serta mengikuti kegiatan reboisasi, juga berdampak pada penurunan tingkat kerusakan dan tindak pencurian kayu. Peran aktif masyarakat untuk menjaga hutan supaya tetap berkelanjutan dan aman bagi hutan terus meningkat. Namun, tantangan yang dihadapi oleh pihak perhutani dan masyarakat termasuk dalam persiapan lapangan, penanaman, perawatan tanaman, dan perlindungan hutan.

Sementara riset (Angin, 2020) mengatakan bahwa Kearifan lokal yang diterapkan oleh penduduk di Desa Watowara tentang pengelolaan hutan dan mata air melibatkan serangkaian upacara adat, aturan lokal, serta cerita mitos. Pendekatan kearifan ini berdampak positif pada Desa Watowara dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga keberlangsungan alam. Melalui kegiatan *Paugota (Baololong)* dan *gemohing*, masyarakat berkolaborasi dalam membersihkan desa, menjaga mata air, dan menanam pohon secara bersama-sama. Melalui penerapan kearifan lokal ini, masyarakat berhasil mempertahankan keberlanjutan hutan dan sumber mata air, mencegah degradasi hutan, serta mengurangi risiko bencana seperti erosi dan banjir, juga menghindari masalah kekurangan air.

Hal ini sejalan dengan temuan (Juniarti, 2016), (Subiakto, 2015), dan (Prasetyo, 2011), (Purwowibowo, 2016) bahwa melalui kearifan

lokal yakni pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan, sumber daya alam, keterampilan dan proses, disertai dengan pengembangan komunitas masyarakat lokal yang terus menerus dilakukan, sehingga akhirnya dapat menghasilkan perlindungan bagi hutan. Masyarakat adat sangat mengandalkan keberadaan hutan dalam lingkungan hidup mereka. Penurunan kualitas hutan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup mereka. Untuk meningkatkan kondisi ini, salah satu langkahnya adalah mengakui hak mereka atas hutan, sehingga lingkungan sekitar bisa dikelola dengan lebih baik. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat terus hidup dan mempertahankan keberlangsungan hidup mereka secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan hasil Buku ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Iban masih sangat menghargai kearifan lokal mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kearifan lokal ini tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pelestarian dan pengembangan kearifan lokal Dayak Iban sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Kearifan lokal masyarakat Dayak Iban dapat diintegrasikan dalam dunia pendidikan melalui pelaksanaan pembelajaran keanekaragaman hayati dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai kearifan lokal dan menghargai keberagaman budaya. Hal ini dapat membantu

menjaga keberlanjutan dan memperkaya keanekaragaman budaya Indonesia.

2) Pengelolaan Pertanian Dengan Bercocok Tanam (Berladang) Di Hutan Adat.

Masyarakat Dayak Iban masih menjalankan kearifan lokal dalam konservasi keanekaragaman hutan adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka salah satunya dengan pelaksanaan *bauma tahutn*. *Budaya Bauma Tahutn* menonjol karena melambangkan filosofi yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan ikatan keluarga yang erat. Bercocok tanam dengan sistem pertanian adalah bentuk pertanian pengolahan yang memiliki karakteristik seperti rotasi ladang, membersihkan dengan api, tidak ada binatang penarik, dan pupuk. Bercocok tanam dengan bercocok tanam merupakan suatu bentuk pengolahan hasil pertanian yang memiliki karakteristik seperti rotasi bidang, membersihkan dengan api, tidak ada penarik binatang, dan pupuk. Manusia menjadi satu-satunya kekuatan, alat pengolah sederhana. Menanam sawah bertujuan untuk menghasilkan beras untuk konsumsi tujuan, subsistensi keluarga atau pertanian rumah tangga itu sendiri (Bahri, 2019). Gambar sawah budidaya (*Bauma Tahutn*) adalah sebagai berikut



Gambar 2. Penulis berkunjung keladang pertanian Bauma Tahutn, Sumber penulis, 2023

Dalam melakukan tradisi berladang, masyarakat Dayak Iban selalu berpegangan teguh pada nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat religius. Salah satu contohnya adalah melakukan upacara adat sebelum menanam padi di ladang dan ketika akan panen. Upacara adat ini bertujuan untuk meminta restu dan perlindungan dari para leluhur agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang melimpah, serta sebagai wujud ucapan terima kasih atas berkah yang diberikan. Berikut ini adalah gambar masyarakat Dayak Iban melalukan ritual sebelum berladang.



Gambar 3. Ritual adat untuk menghindari kemarahan dari Yang Maha Kuasa dan alam semesta. Informasi ini berasal dari sumber Institut Dayakologi.

Kearifan lokal berladang (Bauma Tahutn) di atas sampai saat ini masih terjaga. Setiap kegiatan Bauma Tahutn diawali dengan upacara adat, kemudian dilanjutkan dengan bekerjasama membuka lahan dengan metode *slash and burn* yang disebut dengan istilah

Manugal. Setelah kegiatan Manugal dilanjutkan dengan menanam padi dengan urutan padi pulut, kemudian padi merah, padi hitam, dan jenis padi lainnya, yang diakhiri dengan menanam padi pon. Padi pon merupakan padi yang dianggap sangat penting oleh masyarakat Dayak Iban karena berasal dari nenek moyang mereka. Meskipun hanya sedikit, padi pon harus tetap ditanam dan diberi tanda khusus sebagai tanda penghormatan dan penghargaan terhadap kearifan lokal nenek moyang mereka. Kearifan lokal berladang (Bauma Tahutn) di atas merupakan upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Berladang tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan saja. Kearifan lokal berladang (Bauma Tahutn juga sebagai upaya melestarikan ikatan spiritual ritual petani dengan tanah dan leluhurnya. Saat berladang, ‘jiwa-jiwa’ padi ditimang, dihormati, dan didoakan kepada Sang Pencipta agar tumbuh subur dan menghasilkan. Padi memiliki jiwa yang wajib dihormati.

Bidang pertanian pada masyarakat Dayak Iban sangat kuat untuk menjaga kearifan lokal dalam bidang pengelolaan ladang dan hutan adat mereka. Hukum Adat sangat melarang dan tidak memperbolehkan untuk menebang kayu di hutan adat, melainkan harus mendapatkan izin dari ketua adat, serta masyarakat hanya diperbolehkan mengambil kayu dari hutan produksi atau ladang yang dimiliki. Setiap orang di dalam rumah betang memiliki lahan dalam jumlah besar dan letaknya tersebar, sehingga masyarakat

Dayak Iban memiliki sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan terus diwariskan kepada keturunannya yang mendiami rumah betang.

Keberhasilan etnik dayak Iban dalam menjaga lingkungan salah satunya adalah adanya motivasi pada diri mereka. Masyarakat etnik Dayak Iban Sungai Utik meyakini bahwa ada hubungan erat antara mereka dengan hutan, tanah, dan air, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam (kosmos). Keyakinan ini tercermin dalam cerita-cerita mitos yang mereka anut. Hubungan antara manusia Dayak dengan tanah dan hutan sangat erat, tercermin dalam sistem adat mereka (misalnya, Apay Janggut sebagai pemimpin rumah panjang/rangkaian Menua Sungai Utik). Selain keterlibatan dan kebersamaan dengan entitas mitis, seperti yang tercermin dalam mitos penciptaan, terdapat pula rasa terima kasih yang ditunjukkan kepada tanah dan hutan untuk mencegah kerusakan yang dapat menghambat pertumbuhan manusia. Oleh karena itu, mereka memerlukan aturan dan tindakan Mengatur agar terdapat keselarasan atau keharmonisan agar alam tetap terjaga. Penduduk Dayak pada dasarnya belum pernah dengan sengaja merusak tanah dan hutan. Bagi mereka, hutan, tanah, sungai, dan seluruh lingkungannya merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. langkah awal sebelum mengambil sesuatu dari alam,

masyarakat disini selalu memberikan sesajen sebagai ungkapan terima kasih pada Jubata dan alam.

BAB V

UPAYA MITIGASI KEARIFAN LOKAL DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK KAPUAS HULU

Hutan memiliki peran utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Dayak Iban. Hutan memiliki peran yang mencakup aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan spiritual bagi mereka. Masyarakat yakin bahwa hutan adalah anugerah dari Jubata (Tuhan) yang diserahkan kepada leluhur dan menjadi milik bersama masyarakat adat. Sebagai hasilnya, hutan diatur dan digunakan untuk kepentingan bersama dan komunal oleh masyarakat.

Masyarakat memiliki ikatan yang kuat dengan hutan. Mereka masih melaksanakan upacara adat yang terkait dengan kehidupan manusia, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta upacara yang terhubung dengan alam seperti adat ngintu menua, adat bumai, adat pembuatan rumah, tanah mali, dan kampong mali. Keterkaitan antara manusia dan alam sangat penting karena masyarakat memiliki pandangan filosofis dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang berdampak pada kehidupan mereka. Masyarakat memiliki konsep kearifan lokal (local genius) dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam mengelola hutan adat melalui pembagian kawasan hutan adat.

Upaya mitigasi dalam mengelola hutan adat dengan membaginya ke dalam tiga bagian, yaitu:

- 1.) *Kampung Taroh* adalah bagian hutan yang dijaga ketat, di mana dilarang melakukan kegiatan perladangan serta menebang atau mengambil kayu. Kawasan ini disebut hutan lindung yang mempunyai fungsi untuk melindungi sumber mata air dan menjaga kelangsungan hidup binatang liar. Biasanya, *Kampung Taroh* terletak di daerah hulu Sungai.
- 2.) *Kampung Galao* adalah area hutan cadangan di mana masyarakat diizinkan mengambil tanaman obat, kayu bakar, dan bahan untuk membuat sampan dalam batasan tertentu. Penggunaan *Kampung Galao* sangat dibatasi dan diawasi secara ketat. Pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi adat yang diberlakukan oleh pemimpin tradisional atau kepala adat.
- 3.) *Kampung Endor Kerja* adalah bagian hutan yang dikelola untuk tujuan produksi, di mana pemanfaatan kayu yang memiliki diameter di atas 30 cm diizinkan secara adil dan berkelanjutan. Kawasan ini juga difungsikan sebagai sumber bibit untuk memastikan keberlanjutan ekosistem hutan (Indradi, 2006).

Relasi masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik dengan kelestarian sumber daya alam hutan adat juga dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan hutan untuk tumpang sari, pemenuhan kebutuhan air dan tempat penangkapan ikan, Nuraini, (2015:1). Sementara bentuk

kearifan lokal dalam kegiatan pengarapan lahan hutan meliputi sistem 1) *perladangan umai* (kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai areal ladang, biasanya disebut dengan *umai pantai*), 2) menebang pohon, 3) berburu, 4) *damun* (daerah bekas ladang yang sifat kepemilikannya adalah individual dan dapat diwariskan), 5) *tanah mali* (hutan yang tidak boleh dibuka untuk areal perladangan. Segala sesuatu yang ada di dalam tidak boleh diambil), 6) *kampung puang* (hutan yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Dayak Iban), 7) *pendam* (tempat untuk mengubur mayat), 8) *pengayut Aek* (hutan yang diperuntukkan sebagai sumber mata air. Biasanya lokasinya berada disepanjang aliran sungai), 9) *pulau* (hutan cadangan misalnya pulau buah dan pulau tapang, status kepemilikannya dapat bersifat individu maupun kolektif), 10) Hutan simpan adalah kawasan hutan adat yang dijaga dengan ketat sebagai area cadangan dan dimiliki secara bersama oleh masyarakat. 11). *Redas* adalah zona yang disediakan khusus untuk kebun yang ditanami dengan berbagai tanaman sayur. 12) *Tapang manye* adalah istilah untuk pohon madu yang merupakan milik individu yang menemukannya dan dapat diwariskan. 13) *Tanah kerapa* merupakan area lahan basah atau rawa yang sering kali digunakan sebagai lokasi perladangan umai payak. 14) *Tanah endor nampok* adalah wilayah keramat yang digunakan untuk melakukan bertapa atau meditasi.

Pembagian hutan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan hutan di Kalimantan Barat, dimana upaya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat di sana termasuk orang-orang yang kreatif. Mereka memiliki kemampuan untuk merancang cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menghadapi tantangan. Mereka dapat menemukan cara baru untuk menyelesaikan tugas yang diberikan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelangsungan dan tantangan. Oleh karena itu, hal tersebut berkontribusi pada evolusi organisasi dan perusahaan untuk mengambil lebih banyak pendekatan produktif. Keterampilan berpikir kreatif merupakan ciri khas bagi pemberi kerja pada era saat ini (Al-Mikhlaifi, 2022).

Interaksi masyarakat dengan hutan adat dalam bentuk kearifan lokal tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kelestarian sumber daya hutan adat. Konsep kearifan lokal dalam pengaturan kawasan hutan adat tersebut merupakan manifestasi kebijaksanaan masyarakat dalam menjaga keselarasan serta manfaat secara terus menerus dari hubungan antara manusia dan alam (hutan adat). Hasil dari wawancara dengan Dominika (Pokdawis Keling Menua Sungai Utik) menggambarkan kedekatan emosional yang kuat antara penduduk Sungai Utik dengan hutan sekitarnya. Mereka merasa terikat dengan hutan dan alam sejak lahir hingga dewasa. Alam memberikan kehidupan bagi mereka dan menjadi

contoh bagi dunia luar. Budaya yang mereka anut sangat bergantung pada keberadaan hutan. Mereka diajarkan oleh orang tua bahwa hutan adalah figur ayah mereka, tanah adalah figur ibu, dan air adalah vitalitas mereka. Hutan dianggap sebagai figur ayah yang menyediakan segala kebutuhan, mirip dengan sebuah pasar. Tanah dianggap sebagai figur ibu yang melahirkan segala tumbuhan di sekitar mereka. Air dianggap sebagai vitalitas mereka, seperti tubuh manusia; jika tidak mengalir, kehidupan akan terancam. Masyarakat di sana mengandalkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Mereka juga diajarkan cara bertahan hidup di hutan, seperti mencari ikan dan sayuran, serta memasak dengan menggunakan alam sebagai sumber daya.

Bandi, yang lebih dikenal sebagai Apay Janggut (Pak Janggut, sebagai pemimpin rumah panjang atau figur utama di Menua Sungai Utik), adalah salah satu figur penting. Selain itu, ada juga kehadiran Herkulanus Sutomo Mana, seorang tokoh pemuda Dayak Iban, serta Raymodus Remang, yang menjabat sebagai kepala desa Menua di Sungai Utik dan juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Garempong Menua Judan.



Gambar 4. Wawancara dengan masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik (Sumber: Penulis, 2023).

Tindakan yang dilakukan masyarakat dalam menjaga hutan adat tersebut sesuai dengan teori Etika Bumi (Land Ethic) (Keraf, 2010). Pertama, pengelolaan ekologi pada hutan adat oleh masyarakat telah mengajarkan bahwa Bumi ini menjadi sumber kehidupan yang melimpah dan penuh dengan keberagaman kehidupan. Sebagai akibatnya, bumi beserta segala isinya menjadi

entitas moral yang perlu dihargai atas nilai intrinsiknya, sebagaimana bumi memiliki batasan-batasan yang serupa dengan manusia. Ide ini mencakup konsep memperlakukan bumi (hutan adat di Sungai Utik) sebagai suatu entitas moral yang membentuk suatu komunitas moral. Di Sungai Utik, masyarakat memiliki sikap penghormatan terhadap semua makhluk lainnya yang dianggap sebagai bagian dari komunitas biotis, di mana mereka dianggap sebagai entitas dalam komunitas moral.

Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat memiliki etika holisme. Etika holisme dapat terlihat dari perhatian moral tentang bumi dan komunitas biotik yang ada di hutan adat ini. Setiap entitas yang ada dalam hutan adat memiliki nilai yang ditetapkan berdasarkan upaya untuk menjaga keutuhan, kelestarian, serta keindahan komunitas biotis. Menurut pandangan Leopold dalam konteks Etika Bumi, pentingnya kelangsungan hidup manusia tetap menjadi prioritas moral, namun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kelangsungan dan keberlanjutan komunitas ekologis. Dalam situasi ini, manusia diperbolehkan untuk menggunakan alam untuk kepentingannya, dengan syarat tidak mengorbankan integritas, stabilitas, dan keindahan bumi agar kelangsungan hidup sumber daya alam yang ada di bumi tetap terjaga. Masyarakat telah memanfaatkan hutan adat dengan tetap menjaga the integrity, stability, and beauty hutan adatnya. Keunikan

kerajinan tangan berupa tas yang dibuat masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan melindungi hutan merupakan sebuah bentuk kreativitas yang tinggi. Bentuk kreativitas budaya yang dilakukan masyarakat dayak iban dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Kreativitas budaya dalam Menjaga Hutan Adat

No	Bentuk Kreativitas budaya dalam Menjaga Hutan Adat	Keterangan
1	Hutan adat dengan mistik religius	Masyarakat Dayak Iban melaksanakan serangkaian upacara adat yang terhubung antara sesama manusia dengan alam, seperti adat ngintu menua, adat bumai, adat membangun rumah, tanah mali, dan kampong mali. Hubungan antara manusia dan alam memiliki signifikansi besar karena mereka memiliki pandangan filosofis dalam mengatur sumber daya alam (SDA) dan manfaatnya bagi kehidupan mereka.

No	Bentuk Kreativitas budaya dalam Menjaga Hutan Adat	Keterangan
2	Merawat melalui management pengelolaan hutan adat	Masyarakat Dayak Iban membagi hutan adat mereka menjadi tiga bagian. Pertama, <i>Kampung Taruh</i> merupakan area hutan lindung adat yang dilarang untuk aktivitas perladangan, penebangan kayu, atau pengambilan kayu. Daerah ini bertujuan untuk menjaga sumber air dan keberlangsungan satwa liar, biasanya terletak di daerah hulu Sungai. Kedua, <i>Kampung Galao</i> merupakan zona hutan cadangan di mana masyarakat dapat mengambil tanaman obat, kayu bakar, dan bahan untuk membuat sampan. Ketiga, <i>Kampung Endor Kerja</i> adalah area hutan produksi yang digunakan untuk keperluan produksi dan dikelola dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

No	Bentuk Kreativitas budaya dalam Menjaga Hutan Adat	Keterangan
3	Motif dan tujuan masyarakat Dayak Iban dalam mengelola hutan adat	Motif dan tujuan mereka dalam mengelola hutan adat ini bersifat objek moral dan komunitas moral yaitu Dengan sikap penghormatan terhadap segala makhluk sebagai bagian dari komunitas biotis. Masyarakat Dayak Iban telah memanfaatkan hutan adat dengan tetap menjaga <i>Integritas, stability,</i> dan <i>beauty</i> hutan adatnya.

Tindakan tradisional dalam kearifan lokal untuk menjaga hutan adat juga tercermin dalam pemanfaatan hutan adat seperti pemanfaatan kayu di hutan adat untuk pembuatan rumah, tikar, tas rotan, tenun dengan pewarna alami dan tradisi berladang.



Gambar 5. Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik terampil dalam membuat tikar dari daun pandan, (Sumber: Penulis, 2023)

BAB VI

KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI PEWARNA ALAMI (NATURAL DYES)

Implementasi konservasi keanekaragaman hayati yang ada di hutan adat Sungai Utik dilakukan dengan adanya mempraktikkan pewarna alami dari pewarna tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan adat. Informasi tentang tanaman pewarna yang digunakan masyarakat Dayak Iban diperoleh melalui pendalaman teknik wawancara yang mendalam terhadap beberapa responden yang dipilih dengan menggunakan teknik snowball sampling dan responden kunci yaitu para tetua adat dan kepala suku Sungai Utik. Secara keseluruhan, ada 11 responden. Berdasarkan keterangan responden bahwa masyarakat Dayak Iban sungai Utik masih menggunakan tumbuhan pewarna dalam proses produksinya terutama tenun.

Berdasarkan pengamatan lapangan, ragam tumbuhan yang menghasilkan pewarna alami dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor seperti famili tumbuhan, penampilan, status pertumbuhan, tempat tumbuh, dan tempat di dusun yang telah dimanfaatkan oleh penduduk Dayak Iban. Terdapat sekitar 22 jenis flora yang tergolong ke dalam 15 famili yang berbeda. Dengan beragam jenis genetik tertinggi terdapat pada famili Fabaceae yang mencakup *I. arrecta*, *I.*

tinctoria, dan *C. alata*. Famili Rubiaceae juga memiliki beberapa jenis seperti *M. citrifolia*, *T. fragrans*, dan *Psychotria* sp. Ada pula famili lain seperti Acanthaceae yang mencakup *Srylocoryne* sp dan *A. gangetica*, Dipterocarpaceae yang terdiri dari *S. balangeran* dan *S. macrophylla*, serta dari famili Lauraceae berupa *L. ochracea* dan *E. zwageri*. Pemanfaatan pewarna alami untuk mewarnai tekstil merupakan praktik yang telah dilakukan sejak lama. Pengetahuan tentang pewarnaan ini turun-temurun dan diwarisi dari satu generasi ke generasi lainnya dalam masyarakat suku Dayak Iban.

Penduduk Dayak Iban Sungai Utik memanfaatkan flora yang menghasilkan warna alami, terutama dalam kegiatan menenun. Mereka menghasilkan 2 jenis tenunan yang berbeda: tenun ikat dan tenun songket. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada proses penenunan. Menurut hasil wawancara yang mendalam, proses menenun tenun songket membutuhkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan juga memakan waktu lebih lama. Sebaliknya, proses menenun tenun ikat lebih mudah untuk dikerjakan.

Sebelum proses menenun masyarakat Dayak Iban membuat pewarna alami. Terdapat tiga tahapan pengolahan pewarna alami antara lain *mordanting*, *ekstraksi* dan *fiksasi*. *Mordanting* yaitu sebagai langkah awal pada kegiatan menenun. *Mordanting* juga berfungsi untuk membersihkan benang dari logam dan lemak, serta mempersiapkan serat benang agar dapat menyerap zat warna alami

dengan baik (Santa, 2015). Ekstraksi merupakan proses dimana akar, biji, bunga, daun, dan kulit batang direbus untuk menghasilkan zat warna yang digunakan untuk mewarnai benang (Muflihati, 2014). Fiksasi merupakan langkah untuk mengunci warna pada benang dengan menggunakan kapur, tawas, dan tunjung sebagai fiksator. Tujuan dari fiksasi adalah untuk mencegah warna benang luntur dan tercampur dengan warna lain. Menurut Berlin et al. (2017), penambahan bahan fiksator seperti tawas dan kapur sirih pada zat pewarna dapat menghasilkan warna yang lebih cerah dan tahan lama.

Prinsip adat yang dipegang oleh suku Dayak Iban menganggap menenun sebagai tugas yang amat penting bagi perempuan, bahkan dianggap sebagai syarat utama sebelum mereka dapat menikah. Hasil karya menenun berupa lembaran-lembaran tenunan itu dihadiahkan kepada suami, anak-anak, serta keluarga sebagai simbol penghormatan dan kasih sayang. Tenunan juga menjadi sarana untuk memperkenalkan dan memperkuat ikatan dalam keluarga serta persaudaraan. Selain menjadi bagian penting dalam budaya, menenun juga menjadi pekerjaan sampingan yang memberikan penghasilan tambahan bagi perempuan (Salviany et al., 2013). Namun, ada tiga larangan bagi perempuan adat Dayak Iban terkait menenun: (a) Ketika wanita saat hamil membuat kain tenunan akan tetapi belum selesai, maka kain tersebut harus

dibongkar agar tidak mengganggu saat proses melahirkan. (b) Saat anggota keluarga atau tetangga yang sedang berduka (meninggal dunia), perempuan di larang menenun sebagai tanda penghormatan kepada orang yang sedang berduka. (c) Ketika mengetam padi, wanita harus konsentrasi dengan ladang dan boleh kembali menenun setelah gawai (upacara adat) selesai. Berikut gambar salah satu responden yang sedang menenun



Gambar 6. Salah satu responden dan penulis sedang tenun dengan pewarna alami, serta tas dari rotan dan kulit kayu (Sumber: Penulis, 2023)

Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara yang dilakukan, tidak ada penenun berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan. Hal ini disebabkan oleh norma adat etnik Dayak Iban yang menetapkan bahwa laki-laki memiliki tugas berburu dan mencari nafkah, sehingga mereka dilarang untuk menenun. Meskipun begitu, kaum lelaki masih diperbolehkan untuk mengerjakan kerajinan tangan misalnya memahat, pembuatan parang, dan ukiran alat musik tradisional. Pengetahuan akan pemanfaatan pewarna alami tumbuhan yang telah diwariskan secara turun-temurun antar generasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh generasi muda saat ini cenderung disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, tidak semua pengetahuan tentang pewarna alami dari daerah asal diterapkan di tempat tinggal yang baru, sehingga pengetahuan yang diwariskan kepada generasi muda terkadang menjadi terbatas. Proses regenerasi pengetahuan, khususnya terkait dengan pemanfaatan pewarna alami pada tumbuhan endemik atau tanaman lokal, telah dilakukan oleh orang tua dengan melibatkan putra-putri mereka melalui pemberian pengetahuan, teknik budidaya dan teknik pengolahan tumbuhan yang akan digunakan. Semakin sedikit tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami oleh orang tua, maka akan semakin terbatas pula pengetahuan yang diterima oleh generasi muda.

Kehadiran dan interaksi dengan suku-suku lain telah membuat perubahan pada sebagian pola hidup masyarakat Dayak Iban, namun, dalam penggunaan tumbuhan sebagai pewarna alami, pengaruh dari suku lain tidak terlihat atau berpengaruh secara signifikan. Pada umumnya, mereka mentransfer pengetahuan secara turun-temurun dalam memanfaatkan pewarna alami. Keahlian pewarna alami ini tidak ada pengaruh yang mencolok dari suku lain. Pewarna alami yang mereka gunakan biasanya diperoleh dari tumbuhan di sekitar lingkungan atau hutan tempat tinggal mereka. Usaha konservasi yang dilakukan oleh masyarakat sini termasuk dalam pembangunan kebun khusus untuk menanam tumbuhan penghasil pewarna alami.

BAB VII

MITIGASI KETAHANAN BUDAYA DALAM BENTUK UPAYA PEWARISAN KEARIFAN LOKAL PADA GENERASI MUDA ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK KAPUAS HULU

Pengetahuan masyarakat terkait dengan lingkungan terutama dalam menjaga hutan adat bagi masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dilakukan dengan *local wisdom* yang dikonstruksi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Adat ritual ini tercermin dalam pola pengelompokan hutan adat yang memecah daerah hutan menjadi beberapa bagian yaitu *kampung taruh*, *kampung galao* dan *kampung endor kerja*. Sementara kearifan lokal dalam kegiatan pengarapan lahan hutan meliputi sistem *perladangan umai*, menebang pohon, berburu, *damun*, *tanah mali*, *kampung puang*, *pendam*, *pengayut Aek*, *pulau*, *hutan simpan*, *redas*, *tapang manye*, *tanah kerapa*, *tanah endor nampok*. Selain itu penerapan sistem zonasi dalam memanfaatkan hutan adat yang tidak mengeksploitasi hutan secara berlebihan. Kepercayaan serta pandangan masyarakat Sungai Utik terhadap pentingnya kawasan hutan mendukung penerapan sistem zonasi dalam pembagian area hutan.

Motif dan tujuan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam mengelola hutan adat ini bersifat objek moral dan komunitas moral yaitu dengan adanya sikap penghormatan terhadap entitas lain

sebagai bagian dari komunitas biotis yang sama. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan apiknya telah memanfaatkan hutan adat dengan tetap menjaga the integrity, stability, and beauty hutan adatnya. Kearifan lokal masyarakat Hutan Adat Utik dalam pengelolaan kawasan hutan adalah contoh bagaimana pengetahuan turun-temurun telah menjadi nilai-nilai penting dan bermanfaat dalam kehidupan. Meskipun sebagian masyarakat adat Sungai Utik mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi tentang ekologi hutan, tetapi melalui hubungan yang terbangun antara manusia dan alam berdasarkan tradisi leluhur, mereka mampu melestarikan kawasan hutan tersebut.

Fenomena pelestarian hutan adat oleh penduduk disini mendorong para pelaku tradisi untuk terus menjaganya dengan motif dan tujuan yang masih relevan hingga saat ini. Penjelasan tentang empat klasifikasi tindakan meliputi: 1) Tindakan Tradisional, berasal dari kebiasaan turun-temurun. 2) Tindakan Afektif, dipengaruhi oleh kondisi emosional aktor. 3) Rasionalitas Instrumental, bertujuan mencapai tujuan yang dihitung secara rasional oleh aktor. 4) Rasionalitas Nilai, berdasarkan nilai personal tanpa mempertimbangkan kesuksesan atau kegagalan tindakan (Turner, 2012:115; Supraja, Muhammad, 2012).

Pertama, Tindakan Tradisional, dalam konsep ini, mengacu pada semua perilaku yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang

diwariskan secara turun-temurun dan terus dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelestarian hutan adat di Sungai Utik yang terus terjaga ini merupakan hasil dari kebiasaan menjaga hutan yang telah ditanamkan oleh nenek moyang sejak dahulu. Keterlibatan dalam menjaga hutan secara setia diajarkan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Sungai Utik. Saat ini, populasi di Sungai Utik mencapai sekitar 300 jiwa yang tinggal di rumah panjang tradisional atau rumah tunggal. Kearifan lokal masyarakat Sungai Utik dalam menjaga hutan telah menghasilkan keseimbangan alam yang masih terpelihara hingga saat ini. Nama Sungai Utik yang berarti sungai yang jernih mencerminkan air bersih yang terus mengalir menuju pemukiman warga. Warga Sungai Utik tidak pernah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih atau sumber makanan karena semuanya sudah tersedia di hutan dan alam sekitar Sungai Utik.

Kearifan lokal dalam menjaga hutan adat itu juga tercermin dalam filosofi masyarakat Dayak Iban yaitu masyarakat melakukan beduruk ngupas tanah ngau ngupas ae', atau gotong royong membersihkan tanah dan air, biasanya untuk membersihkan jalur menuju sumber air bersih di bagian hulu sungai. Tujuannya adalah untuk menjaga agar air tetap bersih ketika mengalir ke rumah-rumah. Setiap 10 hari, sebuah kelompok piket bertanggung jawab untuk memeriksa pipa air. Dalam setiap rumah, satu orang diutus untuk

bergabung dalam kelompok piket tersebut, yang bertugas memeriksa dan memperbaiki jaringan air jika terjadi kerusakan. Sementara membersihkan jalur menuju sumber air, yang disebut sebagai "Indai" dalam bahasa Iban, biasanya juga dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk memanen hasil hutan seperti rotan, umbut, getah kayu untuk keperluan memasak, dan pandan-pandangan untuk membuat anyaman.



Gambar 7. Gotong royong dalam segala aktivitas

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Masyarakat Adat Dayak melaksanakan praktik pemanfaatan tanah, hutan, dan SDA sesuai dengan nilai-nilai dan norma budaya yang menjadi pijakan dalam kehidupan sosial mereka, menjadi sumber kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Keharmonisan hubungan dengan alam, sesama manusia, dan Sang

Pencipta menjadi inti dari sistem nilai lokal, yang mendorong sinergi dan keselarasan dalam ciptaan. Masyarakat Adat Dayak meyakini bahwa merusak lingkungan akan membawa petaka bagi kehidupan mereka sendiri, sehingga pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan kehati-hatian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam tradisi lisan Dayak yang dicatat oleh Buku Institut Dayakologi, terdapat tujuh prinsip pengelolaan alam yang merupakan bagian dari lokal genius meliputi: 1) berkelanjutan, 2) memperhatikan keragaman, 3) untuk kebutuhan sendiri, 4) dengan semangat kebersamaan, 5) tunduk pada adat, 6) alami tanpa bahan kimia, dan 7) memiliki dimensi spiritual melalui ritual. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam cara setiap subsuku Dayak mengelola sumber daya alam mereka. Hutan, tanah, dan air dianggap sebagai penyedia segala kebutuhan bagi Masyarakat Adat.

Kedua, Tindakan afektif yaitu keberlangsungan sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasiorientasi emosional si pelaku. Disini kita akan melihat bagaimana sikap emosional ini memiliki peran penting terhadap para pelaku tradisi. Tindakan afektif Max Weber ini tercermin dari pandangan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik yang mempunyai semangat bahwa hutan adat adalah darah dan nafas mereka. Masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik hingga kini tetap memelihara ruang kehidupan dalam hutan adat dan beragam jenis hutan lainnya.

Hubungan emosional yang erat antara mereka dengan hutan di sekitarnya terus terjaga. Lahir dan besar di dalam hutan dan alam, mereka melihatnya sebagai sumber kehidupan yang tak ternilai. Hutan bagi mereka adalah seperti supermarket yang menyediakan segala kebutuhan. Saat sakit, mereka mencari obat dari hutan, dan makanan mereka sebagian besar diperoleh dari sumber daya alam di sekitar. Masyarakat ini melihat hutan sebagai figur bapak yang memberikan segala, sementara tanah hutan dianggap sebagai figur ibu yang melahirkan kehidupan tumbuhan dan pohon di sekitarnya. Air, bagi mereka, mirip dengan darah yang vital; tanpa aliran air, kehidupan mereka akan terancam. Dengan melakukan analisis terhadap tradisi *kearifan lokal dalam menjaga hutan adat melalui teori tindakan afektif*, kita akan mengetahui bagaimana peran sikap emosional dari para pelaku tradisi tersebut, sehingga mereka senantiasa akan tetap melaksanakan dan melestarikan tradisi tersebut.

Ketiga, Rasionalitas Instrumental, dengan tipe teori ini kita mengetahui bagaimana tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dayak Iban Sungai Utik tidak lepas dari pemikiran secara sadar bahwa mereka memiliki kapasitas atau kemampuan untuk melakukannya. Artinya untuk melakukan dan melestarikan tradisi *kearifan lokal dalam menjaga hutan adat* sehingga bisa berjalan dan berkembang sampai saat ini. Mereka telah memikirkannya secara sadar dan rasional

bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukannya, baik dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi aspek yang lainnya yang disitu memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai landasan pemikiran bahwa tradisi tersebut bisa dilaksanakan.

Jika dilihat mengenai tradisi *kearifan lokal dalam menjaga hutan adat* tersebut, sampai saat ini tradisi *pengetahuan lokal dalam memelihara hutan tradisional* masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Dayak Sungai Utik. Salah satu alasan yang bisa dilihat melalui perspektif rasionalitas instrumental adalah kesadaran mereka akan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Baik itu dari sumber daya manusia seperti pemerintah pusat dan daerah, kepala suku, atau masyarakat Dayak Iban Sungai Utik, semuanya sangat mendukung pelaksanaan tradisi tersebut.

Dari perspektif sumber daya manusia, mereka secara rasional telah berhasil mempertahankan dan melanjutkan tradisi secara turun-temurun. Dengan menggabungkan kapasitas yang mereka miliki, mereka berhasil menjalankan tradisi tersebut. Sebagai contoh, mereka melakukan pemetaan wilayah adat secara partisipatif pada tahun 1998 untuk melindungi hutan adat. Hukum adat mereka didokumentasikan dan disebarakan sebagai panduan bagi penduduk di Ketemenggungan Jalai Lintang. Hukum adat ini berperan penting dalam menjaga kelestarian hutan adat mereka. Sebagai contoh

kasus, hukum adat menetapkan bahwa satu keluarga hanya boleh menebang 30 pohon dalam setahun. Namun, dalam kenyataannya, terkadang satu keluarga hanya menebang 5 pohon dalam satu tahun. Bahkan, ada keluarga yang tidak melakukan pembabatan pohon dalam waktu yang cukup lama. Peraturan pembabatan pohon ini berbeda antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan komersial.

Keempat, Rasionalitas Nilai, dalam konsep ini, mengacu pada tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ingin diperoleh oleh pelaku. Artinya, mereka mencari nilai-nilai tertentu seperti hikmah, berkah, atau nilai-nilai lainnya ketika melakukan suatu tindakan. Dalam situasi ini, nilai-nilai ini menjadi faktor penting yang dikejar oleh mereka yang menjalankan tradisi tersebut. Rasionalisasi nilai ini dapat ditemui dalam kearifan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam membuat Sistem zonasi dalam pengelolaan hutan adat di Sungai Utik mengatur pemanfaatan sumber daya hutan dengan fungsi yang berbeda, mencegah eksploitasi berlebihan. Zonasi ini didasari kepercayaan dan pandangan masyarakat Sungai Utik akan pentingnya hutan. Ajaran turun-temurun seperti "hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, dan air adalah darah kami" menegaskan pandangan ini (Pahlevi, 2020). Kearifan lokal masyarakat Sungai Utik terhadap hutan mencerminkan pengetahuan yang telah lama diterapkan, menjadi nilai-nilai kehidupan berharga bagi mereka. Meskipun tidak semua penduduk

memiliki pemahaman ekologi tinggi, hubungan emosional dengan alam yang terwariskan dari leluhur membantu menjaga kelestarian kawasan hutan.

BAB VIII

KESIMPULAN

Pengelolaan Keanekaragaman Flora Dan Fauna Di Hutan Adat dilakukan dengan menjalankan Kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keragaman hutan adat diformulasikan dalam prinsip-prinsip yang turun-temurun, mempertahankan ekosistem dan keberagaman sumber daya alam. Prinsip-prinsip ini dipegang teguh untuk menjaga harmoni ekologi dan kelestarian sumber daya hutan secara berkelanjutan. Bentuk dari konservasi hutan adat adalah pengelolaan keanekaragaman flora dan fauna di hutan adat dan pengelolaan pertanian dengan bercocok tanam (berladang) di hutan adat yang dilakukan dengan kebijakan kearifan lokal yang masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat Dayak Iban di Sungai Utik.

Upaya mitigasi dalam mengelola hutan adat dengan membaginya menjadi tiga bagian, yaitu *kampung taruh*, *kampung galao* dan *kampung endor kerja*. Sementara kearifan lokal dalam kegiatan pengarapan lahan hutan meliputi sistem *perladangan umai*, menebang pohon, berburu, *damun*, *tanah mali*, *kampung puang*, *pendam*, *pengayut Aek*, *pulau*, *hutan simpan*, *redas*, *tapang manye*, *tanah kerapa*, *tanah endor nampok*.

Masyarakat suku Dayak Iban mewarisi pengetahuan tentang pewarna alami secara turun-temurun dari leluhur mereka. Mereka menggunakan 22 tumbuhan dari 15 famili yang berbeda sebagai sumber pewarna alami, dengan teknik pembuatannya melalui tiga langkah: mordanting, ekstraksi, dan fiksasi. Penggunaan tumbuhan penghasil warna alami terutama dalam proses menenun merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Iban. Mereka menciptakan dua jenis tenunan, yakni tenun ikat dan tenun songket, yang memiliki beragam motif dengan filosofi tersendiri.

Masyarakat Dayak Iban mempunyai konsep local genius dalam pengelolaan hutan adat yaitu dengan adanya pembagian kawasan hutan adat. Motif dan tujuan masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dalam mengelola hutan adat ini bersifat objek moral dan komunitas moral yaitu dengan adanya penghormatan terhadap makhluk lain sebagai anggota komunitas biotis adalah sikap yang tercermin dalam perilaku masyarakat, menunjukkan rasa hormat dan kepedulian terhadap keselarasan hubungan antara berbagai makhluk hidup dalam ekosistem. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik dengan apiknya telah memanfaatkan hutan adat dengan tetap menjaga the integrity, stability, and beauty hutan adatnya. Tujuan dan motif tindakan mereka ditinjau dari teori Max Weber 1) tindakan tradisional, pelaku ingin melestarikan hutan adat secara turun-temurun. 2) Tindakan Afektif bahwa hutan adat diyakini sebagai

darah, nafas dan dianggap sebagai bapak ibu bagi masyarakat Sungai Utik. *Ketiga*, Rasionalitas instrumental, disini terlihat bahwa baik pemerintah pusat dan daerah, kepala suku (tumenggung), masyarakat Dayak Iban Sungai Utik sangat mendukung proses pelaksanaan tradisi pengelolaan hutan adat. *Keempat*, rasionalitas nilai, mereka telah mendapatkan sebuah contoh adanya pengetahuan.

Implikasi dan relevansi Buku ini sangat diperlukan. Kearifan lokal dalam menjaga hutan di Indonesia menjadi perbincangan menarik di tengah semakin terbatasnya sumber daya alam dan kompleksnya upaya pemberdayaan masyarakat. Pemahaman kembali dan integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan hutan bukan hanya merupakan bentuk mengembalikan nilai-nilai budaya lokal, tetapi juga merupakan upaya untuk membentuk identitas unik suatu daerah. Ini penting karena nilai-nilai budaya tersebut bisa menjadi landasan untuk merencanakan tindakan strategis dan konkret dalam mengoptimalkan potensi hutan secara menyeluruh, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial-budaya. Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat yang berlandaskan pada kearifan lokal dipandang relevan dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini melibatkan konsep-konsep seperti mengintegrasikan hutan adat dalam sektor ekowisata, melibatkan masyarakat dalam upaya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

(PHBM), menerapkan sanksi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran, dan mengoptimalkan potensi lokal untuk melatih tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan mempertahankan keberadaan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Santa EK, Mukarlina, Linda R. 2015. Kajian Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan Sebagai Pewarna Alami Oleh Suku Dayak Iban di Desa Mensiau Kabupaten Kapuas Hulu. *Protoboint* 4(1): 58-61.
- Muflihati, Nawawi DS, Rahayu IS, Syafii W. 2014. Perubahan Warna Kayu Jabon Terwarnai Ekstrak Kulit Kayu Samak (*Syzygium inophyllum*). *J. Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis* 12(1): 11-19.
- Berlin SW, Linda R, Mukarlina. 2017. Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Bahan Pewarna Alami Oleh Suku Dayak Bidayuh Di Desa Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. *Protoboint* 6(3): 303-309.
- Salviany LA, Suwartiningsih S. 2013. Makna Tenun Ikat Bgi Perempuan . *KRITIS Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin* 22(1): 20-40.
- Pahlevi, Aseanty. 2020. *Hutan Adat Masyarakat Iban Sungai Utik Kini Diakui Negara*. Mongabay. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 dari : <https://www.mongabay.co.id/2020/07/18/hutan-adat-masyarakat-iban-sungai-utik-kini-diakui-negara/>
- Pandjaitan, Ade Tanesia, Hendrikus Adam, Marsiana, Ronny, Kusnadi, & Ebu (Kalimantan Review).(2013). *Tanah to Indai Kitae*. Pontianak: Institut Dayakologi,
- Turner, Bryan S. *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*, (Yogyakarta:PustakaPelajar, 2012), hlm.115.
- Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, (trj.) Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.
- Indradi, Yuyun. 2006. Kearifan Lokal: Potret Pengelolaan Hutan Adat di sungai Utik Kapuas Hulu. [https://www.lifemosaic.net > images : edisi 1-06/ Januari-Februari 2006.](https://www.lifemosaic.net/images/edisi-1-06/Januari-Februari-2006)

- Nuraini, Hanna Titis & Bowo Dwi Siswoko. 2015. Kearifan Lokal masyarakat Suku Dayak Iban Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Dusun Sungai Utik Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Ahada, Nazwa, Anis Fuadah Zuhri. 2020. *Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik MI/SD*. El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran ISSN: 2654-7198 Volume 03, Nomor 01, April 2020 e-ISSN: 2654-5349
- Bahri, Saiful., and Emi Tipuk Lestari. 2020. "Menelusik Tradisi Bauma Tahutn Etnis Dayak Kanayatn." Kudus: Yayasan Sinar Edukasi Mandiri (YSEM)
- Capra, F. 2002. *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Dudung Darusman. 2008. *Peranan Hutan Tanaman Bagi Masa Depan Kehutanan Indonesia*. Makalah: Disampaikan Pada Seminar Yang diselenggarakan Oleh Perhutani, Bandung, Oktober 2008, Hlm. 1.
- Kahn, R. 2008. *From Education for Sustainable Development to Ecopedagogy: Sustaining Capitalism or Sustaining Life?*. Dalam *Green Theory & Praxis; The Journal of Ecopedagogy* Volume 4, No. 1 2008.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.
- Lestari, Sri. 2010. *Dayak Iban penjaga hutan Kapuas Hulu*. http://www.bbc.co.uk/indonesia/ig/laporan_khusus/2010/06/100610_hutandayak.shtml
- Saputra, Emanuel Edi. 2021. *Banjir Melanda Tujuh Kabupaten Di Kalimantan-Barat*. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/10/banjir-melanda-tujuh-kabupaten-di-kalimantan-barat>
- Supraja, Muhammad. (2012). "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, No. 2.
- Susilawaty Andi, Ramsiah Tasruddin, Djuwairiah Ahmad dan Kasjim Salenda. (2016). *Panduan Riset Berbasis Komunitas Community Based Research*. Penerbit: Nur Khairunnisa

- Wiriadinata, Wahyu. 2012. *Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum* . Journal Legisasi Indonesia. Vol. 9 No. 1 - April 2012
- Masut, V. R., Sardono, E. E., & Siong, D. (2021). *Pertobatan Ekologis Menurut Ensiklik Laudato Si Dalam Menanggapi Persoalan Kerusakan Hutan Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat*. Jurnal Reinha, 12(2), 45–60. <https://doi.org/10.56358/ejr.v12i2.84>
- Nugraha, Agung dan Murtijo. 2005. *Antropologi Kehutanan*. Banten: Wana Aksara
- Pramono, R. (2016). *Perpektif Sosiologis dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal Masyarakat & Budaya, 18(1), 81–96.
- Wibowo, B., & Syaifulloh, M. (2022). *SEJARAH HUTAN SEBAGAI PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA. REFLEKSI EDUKATIKA : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(2), 234–240.
- Wiriadinata, Wahyu. (2012). *Kehutanan Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum (Forests In Indonesia In Perspective Economic, Legal And Ecosystem)*. Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 9 No. 1 - April 2012.
- Maryani, Retno & Satria Asana. (2016). *Perubahan Penutupan Hutan Di Kabupaten Paser Kalimantan Timur (Penjelasan Dari Pendekatan Kelembagaan)*. Jurnal Analisis Kebijakan, 13(3)
- Muzdalifah, Safa & Novy Setia Yunas. (2020). *Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tahun 2019 (Refleksi Atas Globalisasi Dan Reduksi Kewenangan Pemerintah)*. Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja Vol 15, Nomor 2, Desember 2020
- Rachmanadi, Dony Eny Faridah, Sumardi Sumardi, Peter Van Der Meer. (2017) *Karakteristik Kerusakan Hutan Rawa Gambut Tropis Terdegradasi Di Kalimantan Tengah*. Jurnal Hutan Tropis: Vol 5, No 2 (2017)
- Simanjuntak, Martina SN, Dadan Kusnandar, Naomi Nessyana Debataraja. (2022). *Pemetaan Rawan Kebakaran Hutan Di*

- Kalimantan Barat Tahun 2020. Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 11, No. 5 (2022), hal 777 – 784
- Arifa, Nurul Maulida . (2022). *Kebakaran Hutan Kalimantan Barat Yang Mengakibatkan Terjadinya Kabut Asap Ekstrem Di Daerah Pontianak*. Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM
- Fauzi, Nurul Ihsan, M Ari Wibawanto, Mahardika Putra Purba. (2020). *Analisis Perubahan Tutupan Hutan Di Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat, Menggunakan Penginderaan Jauh* JURNAL TENGGAWANG , Vol. 10 (2): 75 – 88
- Ikhsani, Hanifah. (2019). *Tipologi Perubahan Tutupan Hutan Di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat* . Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol 14 No 01/2019
- Bahri, Saiful, Nana Supriatna, Helius Sjamsuddin, Erlina Wiyanarti. (2018). *The Shifting Cultivation of Bauma Tahutn Tradition in the Dayak Kanayatn People in West Kalimantan*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 247 International Conference on Science and Education and Technology 2018 (ISET 2018)
- Bahri, Saiful Hemafitria, Emi Tipuk Lestari.(2019). *The Baumatahutn Traditional Values Of Dayak Kanayatn Communities In Implementing Social Studies Based On Ethnopedagogy*. Book Emerging Perspectives and Trends in Innovative Technology for Quality Education 4.0 Proceedings of the 1st International Conference on Innovation in Education and Pedagogy (ICIEP 2019), October 5, 2019, Jakarta, Indonesia
- Sudrajat, Jajat.(2016) *Sejarah Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Pergeseran Nafkah Suku Dayak Di Kalimantan Barat*. Paramita: Historical Studies Journal, 26 (2), 2016: 230-243
- Rezekiah, Arfa Agustina, Abdi Fithria dan Adi Rahmadi. (2021).

- Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Oleh Suku Dayak Meratus Kalimantan Selatan* Jurnal Hutan Tropis Volume 9 No. 2 Juli 2021
- Meliki, Riza Linda , Irwan Lovadi.(2013). *Etnobotani Tumbuhan Obat oleh Suku Dayak Iban Desa Tanjung Sari Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang*. Jurnal Protobiont 2013 Vol 2 (3): 129 – 135
- Jeki, Jeki, M Dirhamsyah, Siti Masitoh Kartikawati. *Pengetahuan Masyarakat Dayak Iban Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pewarna Alami Tenun Ikat Di Dusun Kelayam Desa Manua Sadap Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat*. Jurnal Hutan Lestari.Vol 10, No 4 (2022)
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.
- Giddens, Anthony (1973) *The Class Structure of the Advanced Societies*. London: Hutchinson.
- Damayantanti, Prawestya Tunggul . (2011). *Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jurnal Komunitas 3 (1) (2011) : 70-82
- Angin, Ignasius Suban, Sunimbar. (2020). *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Dan Mengelola Mata Air Di Desa Watowara, Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur*. Jurnal Geoedusains, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020
- Suharyani, Parakkasi Tjaija , Muhammad Tahir.(2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Lindung Di Kota Tarakan*. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, April 2016 Volume 2 Nomor 1
- Purwatiningsih, Sri Desti . (2022). *Pemahaman Masyarakat Sekitar Hutan Pada Informasi Konservasi Hutan Dalam Memanfaatkan Dan Melestarikan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak*. Jurnal Ikraith-Humaniora Vol 6 No 1 Maret 2022

- Juniarti, Selly Rismi, Iskandar Am, Ahmad Yani.(2016) *Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Adat Tawang Panyai Di Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau*. *Jurnal Hutan Lestari* (2016) Vol. 4 (3) : 387 – 393
- Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko . (2011) *.Peran Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Hutan*. *Jurnal Akademia* Vol 16 No 1 (2011)
- Subiakto, Wildan Deki Dan Ismail Bakrie.(2015). *Peranan Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Propinsi Kalimantan Utara*. *Jurnal Agricultur & Forestry* Vol 14, No 2 (2015)
- Purwowibowo, Nur Dyah Gyanawati. (2016). *Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Melalui Community Development*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol 1, No 1 (2016)



PENERBIT
YAYASAN SINAR
EDUKASI MANDIRI

ISBN 978-623-426-085-4



9 786234 260854